



P U T U S A N

No. 1234 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TRISNO SISWANTO AL.PENGGEK;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/Tgl. Lahir : 62 Tahun / 5 April 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mentobayan, RT.10, RW.05, Desa
Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten
Kulon Progo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TRISNO SISWANTO alias PENGGEK pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kulon Progo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan Terdakwa ke rumah dinas Bupati Kulon Progo bersama dengan saudara Marhaban untuk menemui Bupati Kulon Progo dalam acara Kamisan yang diselenggarakan oleh Bupati Kulon Progo, saat itu Terdakwa bertemu dengan Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) yang didampingi oleh saudara Drs. R. Agus Santoso, MA selaku staf ahli bidang hukum dan politik Kabupaten Kulon Progo dan saudara Rudy Widiyatmoko selaku Kabag TI dan Humas

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.1234 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang terdorong emosi dan tidak suka dengan kepemimpinan Dukuh Metobayan yaitu saudara Puji Sudarsih, melaporkan kepada Bupati Kulon Progo dengan kata-kata “Dukuh (Puji Sudarsih) membuat masalah lagi pada saat pengajian yang mengundang 350 orang, Dukuh (Puji Sudarsih) menyampaikan bahwa di Mushola itu tidak boleh digunakan untuk pengajian, puji-pujian, dan kegiatan keagamaan yang lain padahal Mushola itu sudah diwakafkan untuk warga. Dukuh (Puji Sudarsih) juga melarang kegiatan pengajian di Mushola sehingga pengajian harus dialihkan ke rumah warga bergiliran, mohon solusi”, dan kata-kata tersebut didengar langsung oleh Drs. R. Agus Santoso, MA dan Rudy Widiyatmoko yang turut mendampingi Bupati Kulon Progo. Atas pengaduan Terdakwa tersebut kepada Bupati Kulon Progo, saudara Puji Sudarsih merasa nama baiknya terserang sehingga melaporkan Terdakwa ke Polres Kulon Progo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TRISNO SISWANTO alias PENGGEK pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kulon Progo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan Terdakwa kerumah dinas Bupati Kulon Progo bersama dengan saudara Marhaban untuk menemui Bupati Kulon Progo dalam acara kamisan yang diselenggarakan oleh Bupati Kulon Progo, saat itu Terdakwa bertemu dengan Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) yang didampingi oleh saudara Drs. R. Agus Santoso, MA selaku staf ahli bidang hukum dan politik Kabupaten Kulon Progo dan saudara Rudy Widiyatmoko selaku Kabag TI dan Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang terdorong emosi dan tidak suka dengan kepemimpinan Dukuh Metobayan yaitu saudara Puji Sudarsih, melaporkan kepada Bupati Kulon Progo dengan kata-kata “Dukuh (Puji Sudarsih) membuat masalah lagi pada saat pengajian yang mengundang 350 orang, Dukuh (Puji Sudarsih) menyampaikan bahwa di Mushola itu tidak boleh digunakan untuk pengajian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puji pujian, dan kegiatan keagamaan yang lain padahal Mushola itu sudah diwakafkan untuk warga. Duku (Puji Sudarsih) juga melarang kegiatan pengajian di Mushola sehingga pengajian harus dialihkan ke rumah warga bergiliran, mohon solusi”, dan kata-kata tersebut didengar langsung oleh Drs. R. Agus Santoso, MA dan Rudy Widiyatmoko yang turut mendampingi Bupati Kulon Progo. Bahwa selain kepada Bupati Kulon Progo Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saudara Parijo mengenai saudara Puji Sudarsih dengan kata-kata “mau bengi Marhaban dicegat karo dukuhe (Puji Sudarsih) ra oleh kegiatan nang muhola langsung tak laporme neng camat langsung Bupati (tadi malam Marhaban dihentikan dukuhe (Puji Sudarsih) tidak boleh kegiatan di Musholla saya laporkan kecamatan dan Bupati. Selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Tumasih mengenai saudara Puji Sudarsih dengan kata-kata “Iki gilo dukuhe (Puji Sudarsih) gawe masalah meneh wong pengajian dikisruh maneh wingi Musholla ora oleh ngo ngaji” (ini sekarang dukunya (Puji Sudarsih) membuat masalah lagi orang pengajian diganggu lagi kemarin Musholla tidak boleh untuk mengaji). Mengetahui nama baiknya telah tercemar dan diketahui umum, saudara Puji Sudarsih melaporkan Terdakwa ke Polres Kulon Progo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO SISWANTO alias PENGGEK telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRISNO SISWANTO alias PENGGEK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy hasil konsultasi warga dengan Bupati pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 pukul 06.30 sampai dengan 08.30 Wib di rumah Dinas Bupati tertanggal 13 September 2013 dan ditandatangani oleh Rudy Widiyatmoko, S. Sos;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy daftar hadir/absen acara kamisan di Rumah Dinas Bupati pada tanggal 12 September 2013;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1234 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Koran “Harian Jogja” terbitan hari Senin tanggal 23 September 2013 dan hari Rabu tanggal 25 September 2013 yang memuat konflik Mentobayan; Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates No.34/Pid.B/2014/PN.Wat tanggal 16 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO SISWANTO AL. PENGGEK tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy hasil konsultasi warga dengan Bupati pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 pukul 06.30 sampai dengan 08.30 Wib di rumah Dinas Bupati tertanggal 13 September 2013 dan ditandatangani oleh Rudy Widiyatmoko, S. Sos;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy daftar hadir/absen acara kamisan di Rumah Dinas Bupati pada tanggal 12 September 2013;
 - 2 (dua) Koran “Harian Jogja” terbitan hari Senin tanggal 23 September 2013 dan hari Rabu tanggal 25 September 2013 yang memuat konflik Mentobayan ; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.34/Pid.B/2014/PN.Wat yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah menghilangkan fakta persidangan yaitu :

- Pada keterangan Terdakwa.

Pada persidangan, Terdakwa dengan jelas menyatakan bahwa tidak benar Puji Sudarsih melarang kegiatan pengajian di Mushola dan Terdakwa mengadukan Puji Sudarsih kepada Bupati Kulon Progo karena Terdakwa terdorong emosi sebagaimana penjelasan Terdakwa pada BAP tersangka pada tanggal 11 Februari 2014 pada point 14 dan Terdakwa ingin agar saksi Puji Sudarsih ditegur oleh Bupati Kulon Progo selaku atasan saksi Puji Sudarsih.

- Tanggapan Terdakwa pada keterangan saksi Drs. R. Agus Santoso, MA, saksi Rudy Widiyatmoko, dan saksi Sumarjo.

Pada persidangan Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut tetapi dalam putusan perkara aquo tertulis Terdakwa menyatakan tidak tahu.

- Pada keterangan saksi Marhaban.

Pada persidangan saksi Marhaban menerangkan tidak benar saat mengundang 350 orang dukuh Puji Sudarsih menyampaikan dihadapan 350 orang musholla itu tidak boleh lagi digunakan untuk pengajian, puji-pujian, dan kegiatan keagamaan yang lain.

Bahwa tidak dicantumkan fakta persidangan secara utuh dan benar dapat menyebabkan ketidakadilan dalam memutus perkara aquo. Sehingga Majelis Hakim perkara Aquo sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang tidak dicantumkan tersebut.

Bahwa pada Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP menyatakan surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan Terdakwa. Pada putusan aquo dijumpai ada beberapa fakta persidangan seperti tersebut diatas yang tidak dipertimbangkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1234 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim sehingga seharusnya berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHPA putusan tersebut batal demi hukum.

Bahwa pada ketentuan Pasal 202 KUHPA menerangkan Panitera yang membuat berita acara sidang memuat segala kejadian disidang baik keterangan saksi, Terdakwa dan ahli dan kemudian berita acara tersebut digunakan Majelis Hakim dalam Putusannya dan jika terdapat perbedaan maka dituangkan dalam berita acara. Pada putusan perkara Aquo tidak menyebutkan mengenai perbedaan yang terdapat pada Berita acara yang dibuat oleh Panitera sehingga menunjukkan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan yang dibuat dalam Berita acara yang dibuat oleh Panitera tersebut. Padahal pada kenyataannya terdapat beberapa fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan juga tidak dicantumkan dalam keterangan saksi ataupun Terdakwa sehingga hal tersebut membuat putusan Majelis Hakim perkara aquo menjadi tidak adil karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan.

2. Bahwa dalam persidangan juga diperlihatkan Berita Acara Nomor:161/SLR/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 (terlampir), dalam berita acara tersebut dijelaskan pada point 1 Pihak Bapak Trisno Siswanto (Terdakwa) dan keluarga telah memohon maaf kepada pihak Ibu Duku Mentobayan (Ibu Puji Sudarsih) dan keluarga atas segala ucapan, perbuatan yang telah dilakukan kepada pihak Ibu Puji Sudarsih dan keluarga, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan siap bersama-sama membangun Mentobayan kedepan. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf pada Ibu Puji Sudarsih (korban). Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara aquo dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 189 ayat 2 KUHPA yang menyatakan keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Bahwa Majelis Hakim perkara Aquo telah tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi pada Berita Acara Pemeriksaan saksi, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 huruf a Berita Acara Pemeriksaan saksi dapat juga dipandang sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu penyidik Polres Kulon Progo yang menerangkan keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.



4. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim perkara Aquo tidak menjalankan ketentuan dalam Pasal 163 KUHAP secara benar karena pada keterangan saksi Marhaban yang menerangkan berbeda dengan keterangan saksi pada BAP saksi tidak dicatat dalam Putusan perkara a quo.
5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat “Terdakwa melaporkan Puji Sudarsih kepada Bupati Kulon Progo adalah laporan yang dilakukannya dalam pengetahuannya tentang keadaan masyarakat desa Mentobayan yang senyatanya bukan sesuatu keadaan yang palsu. Tentang apakah benar saksi telah melarang bukanlah merupakan inti daripada laporan Terdakwa” (Putusan a quo hal 30). Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru karena dalam keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak benar Puji Sudarsih melarang kegiatan pengajian di Mushola dan Terdakwa mengadukan Puji Sudarsih kepada Bupati Kulon Progo karena Terdakwa terdorong emosi dan ada keinginan Terdakwa supaya Puji Sudarsih selaku Dukuh Mentobayan ditegur oleh Bupati Kulon Progo, selain itu pada keterangan saksi Marhaban yang salah satunya menyatakan tidak benar saat mengundang 350 orang dukuh Puji Sudarsih menyampaikan dihadapan 350 orang musholla itu tidak boleh lagi digunakan untuk pengajian, puji-pujian, dan kegiatan keagamaan yang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. R. Agus Santoso, MA yang menerangkan yang disampaikan Terdakwa pada Bupati Kulon Progo adalah bahwa Kepala Dusun Mentobayan “Dukuh (Puji Sudarsih) membuat masalah lagi pada saat pengajian yang mengundang 350 orang, Dukuh (Puji Sudarsih) menyampaikan bahwa di Mushola itu tidak boleh digunakan untuk pengajian, Puji-Pujian, dan kegiatan keagamaan yang lain padahal Mushola itu sudah diwakafkan untuk warga. Dukuh (Puji Sudarsih) juga melarang kegiatan pengajian di Mushola sehingga pengajian harus dialihkan ke rumah warga bergiliran mohon solusi” (putusan aquo hal 12). Hal yang disampaikan Terdakwa pada Bupati Kulon Progo bukan sesuatu keadaan yang nyata karena hal tersebut tidak pernah terjadi, Dukuh Mentobayan (Puji Sudarsih) saat mengundang 350 orang Dukuh (Puji Sudarsih) menyampaikan bahwa di Mushola itu tidak boleh digunakan untuk pengajian, Puji-Pujian, dan kegiatan keagamaan yang lain. Hal ini didukung oleh keterangan saksi dan Terdakwa. Melihat dari keterangan Terdakwa yang menyatakan ingin agar Puji Sudarsih selaku Dukuh Mentobayan ditegur oleh Bupati Kulon Progo selaku atasan Puji Sudarsih dan saat mengatakan hal tersebut kepada Bupati Kulon Progo dalam keadaan emosi menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa dan juga menunjukkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1234 K/Pid/2014



Terdakwa yang menyebarkan keadaan yang membuat nama baik atau kehormatan Puji Sudarsih menjadi tercemar. Kesengajaan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk Kesengajaan sebagai maksud yang maksudnya terjadi akibat pada diri Puji Sudarsih yakni ditegur oleh Bupati Kulon Progo selaku atasan saksi Puji Sudarsih. Sehingga pendapat Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat “esensi dari permasalahan tersebut sebenarnya telah ada perdamaian akan tetapi menjadi terhambat oleh karena pembebanan syarat tersebut. Menurut Majelis Hakim kepentingan Puji Sudarsih memakai seorang pengacara adalah sesuatu yang berlebihan oleh karena sebagai korban, Puji Sudarsih sendiri sudah diwakili oleh Penuntut Umum. Apabila Puji Sudarsih mendalilkan adanya kekhawatiran Puji Sudarsih apabila berita tersebut mendatangkan isu SARA adalah juga sesuatu hal yang berlebihan oleh karena segmen-segmen yang membentuk isu SARA tersebut tidak ditemukan dalam permasalahan ini, dan dipersidangan Puji Sudarsih menyatakan bahwa pembayaran cicilan hutang uang homor Pengacara yang didapatkan dengan mengagunkan SHM tanahnya kepada BPR adalah berjalan dengan baik sampai saat ini. Hal ini menunjukkan sebenarnya Puji Sudarsih belum menemukan kesulitan dalam membayar cicilan tersebut, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim permasalahan pembayaran hutang tersebut tidaklah harus dibebankan kepada Terdakwa. Dengan perkataan lain, sebenarnya esensi perdamaian antara Terdakwa dengan Puji Sudarsih telah terpenuhi.” (putusan a quo hal 34-35), meskipun telah terjadi perdamaian sebagaimana Berita Acara Nomor:161/SLR/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 (terlampir) tidak serta merta menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, meskipun hukuman tersebut diperingan.

7. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum terutama pengertian unsur pengaduan atau pemberitahuan yang palsu pada Pasal 317 KUHP. Pada putusan perkara aquo Majelis Hakim menjelaskan Bahwa sekira bulan September 2013 ustadz Marhaban pernah dicegat oleh suami Puji Sudarsih (Pak Cucun) yang mengatakan apabila Pak Cucun sering tersingung dengan isi ceramah Marhaban dan juga Pak Cucun merasa keberatan untuk membayar biaya listrik dan air Mushola karena pemakaiannya banyak. Bahwa selain itu Puji Sudarsih pernah tidak mengijinkan pemakaian inventaris Mushola dan juga ketika jemaah dari luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Mentobayan akan mempergunakan Mushola tersebut disyaratkan harus ada ijin dari Polres. Bahwa pernah juga ketika masyarakat sedang beribadah terdengar suara sepeda motor yang sangat keras dari Halaman rumah saksi Puji Sudarsih yang berada di area yang sama dengan Mushola. Bahwa dengan perbuatan Puji Sudarsih dan suaminya (Pak Cucun) menjadikan warga Mentobayan enggan untuk beribadah di Mushola Baitul Muta'in tersebut dan memilih untuk mengadakan pengajian di rumah warga secara bergantian. (putusan aquo hal 29-30). Melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim perkara aquo mempertimbangkan bahwa atas dasar indikasi-indikasi tersebut apa yang dilaporkan Terdakwa merupakan keadaan yang senyatanya bukan sesuatu keadaan yang palsu. Padahal berdasarkan penjelasan SR Sianturi pada buku tindak pidana di KUHP beserta uraiannya pada halaman 573 mengenai Pasal 317 KUHP menjelaskan yang dimaksud palsu disini tidak harus seluruhnya palsu melainkan dapat juga sebahagian. Misalnya pada suatu malam benar terjadi suatu pencurian, kemudian dilaporkan seseorang tertentu yang melakukannya padahal diketahui bahwa orang itu bukan pelakunya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan jika memang Terdakwa mengatakan hal yang senyatanya pada Bupati Kulon Progo seharusnya yang dikatakan Terdakwa adalah indikasi-indikasi seperti tersebut diatas bukan mengatakan pada Bupati Kulon Progo "Dukuh (Puji Sudarsih) membuat masalah lagi pada saat pengajian yang mengundang 350 orang, Dukuh (Puji Sudarsih) menyampaikan bahwa di Mushola itu tidak boleh digunakan untuk pengajian, Puji-Pujian, dan kegiatan keagamaan yang lain..." sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti 1 (satu) bundel foto kopi hasil konsultasi warga dengan Bupati pada hari kamis tanggal 12 September 2013 pukul 06.30 – 08.30 wib di rumah dinas Bupati tertanggal 13 September 2013 dan ditanda tangani oleh Rudy Widiyatmoko, S.sos. Sehingga apa yang dikatakan Terdakwa pada Bupati Kulon Progo bukan senyatanya atau palsu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo.

8. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum terutama pengertian dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu. Dalam unsur ini tidak ada kalimat dari unsur tersebut yang mengharuskan tuduhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban harusnya tuduhan yang benar / tidak palsu, sehingga benar atau tidaknya tuduhan yang dilakukan Terdakwa bukan inti dari unsur ini tetapi keinginan Terdakwa untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1234 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersiarnya tuduhan tersebut. Dikaitkan dengan apa yang dilakukan Terdakwa sebenarnya unsur ini telah terpenuhi karena Terdakwa dengan kesadarannya melaporkan saksi Puji Sudarsih kepada seorang penguasa Daerah yang tentu saja akan didampingi oleh para jajarannya pada saat menerima tamu sehingga dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa yang menemui Bupati Kulon Progo untuk mengatakan “Dukuh (Puji Sudarsih) membuat masalah lagi pada saat pengajian yang mengundang 350 orang, Dukuh (Puji Sudarsih) menyampaikan bahwa di Mushola itu tidak boleh digunakan untuk pengajian, Puji-Pujian, dan kegiatan keagamaan yang lain...” dapat diartikan Terdakwa telah memenuhi unsur 310 ayat (1) KUHP karena Terdakwa dengan kesadaran sendiri membicarakan atau memberitahukan kepada Penguasa tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh saksi Puji Sudarsih dan Terdakwa tentunya dengan kesengajaan untuk kemungkinan telah menyakini jika Terdakwa mengatakan hal tentang Puji Sudarsih kepada Bupati Kulon Progo sudah barang tentu publik setidaknya jajaran Pemda mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Puji Sudarsih sehingga hal tersebut membuat nama baik saksi Puji Sudarsih menjadi tercemar.

9. Bahwa dalam putusan aquo Majelis Hakim mengungkapkan “Bahwa apabila saksi Puji Sudarsih menyatakan tidak ada melarang, maka bisa saja secara harfiah akan tetapi perasaan tidak nyaman masyarakat dapat juga dipahami...” (putusan aquo hal 31). Kalimat bisa saja pada pertimbangan tersebut menunjukkan Majelis Hakim perkara Aquo ragu-ragu dan hanya bersifat menebak-nebak dari perkataan 1 orang saksi yaitu Marhaban. Hal ini jelas menunjukkan adanya kekhilafan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu fakta persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap segala fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu perbuatan Terdakwa yang melaporkan kepada Bupati Kulon Progo, bersama ustadz Marhaban mengenai keadaan sebenarnya, mengenai keinginan masyarakat untuk menggunakan kembali Musholla Baitul Mutain yang selama ini tidak dipergunakan lagi karena dilarang Dukuh/Kepala Dusun adalah perbuatan yang memohon solusi karena masyarakat Mentobayan sudah tidak mempergunakan Musholla sebagai tempat ibadah karena merasa telah dilarang oleh Keluarga dan atau saksi Puji Sudarsih, dengan demikian laporan Terdakwa tidak palsu dan tidak merusak kehormatan atau nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Puji Sudarsih, sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1234 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti. M, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H.,

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001